SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar guna pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas perlu mendorong peningkatan pengelolaan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum secara efektivitas, efesiensi, transparansi, serta profesional sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan penataan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.

8. Badan ...

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
10. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bergerak di bidang pelayanan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BUMD.
14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan ahli untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan Kepala Daerah.

15. Bakal ...

15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
16. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
20. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang bersih, sehat dan produktif.
21. Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
22. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
23. Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Umum Daerah yang menerapkan prinsip–prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
24. Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah.
25. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.

26. Penggabungan ...

26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan Umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan Umum Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan Umum Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan Umum Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27. Pembubaran adalah Pembubaran Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
28. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
29. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar merupakan Perumda Air Minum yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.
(2) Perumda Air Minum Tirta Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) Guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum dapat membentuk cabang untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan keuangan Daerah.

BAB III ...

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 4

Perumda Air Minum dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Perumda Air Minum bertujuan untuk:

(1) menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum.
(2) meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah.
(3) mewujudkan penyelenggaraan air minum dengan memperluas cakupan pelayanan air minum, mengutamakan pemerataan pelayanan dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di Daerah.
(4) meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 6

(1) Perumda Air Minum bergerak dibidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
(2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
    b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
(3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
    a. unit air baku;

b. unit produksi;

c. unit distribusi; dan

d. unit pelayanan.

(2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. sumur dangkal;

b. sumur pompa;

c. bak penampung air hujan;

d. terminal air; dan

e. bangunan penangkap mata air.

(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kualitas dan kuantitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum.

(4) Kuantitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

(5) Kualitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 9

Modal Perumda Air Minum berasal dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

(1) Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum bersumber dari:
   a. penyertaan modal Daerah;
   b. pinjaman;
   c. hibah; dan
   d. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
   a. APBD; dan/ atau
   b. konversi dari Pinjaman.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
   a. Daerah;
   b. BUMD lainnya; dan/atau
   c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
   a. pemerintah pusat;
   b. Daerah;
   c. BUMD lainnya; dan /atau
   d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. kapitalisasi cadangan; dan
   b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 11

Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menyertakan modal dasar kepada Perumda Air Minum sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

(2) Modal disetor sebesar Rp.18.868.996.790,54 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah lima puluh empat sen).

(3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Penambahan penyertaan modal Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, menjadi modal disetor sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 14

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 15

(1) Perumda Air Minum dapat menerima Hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sumber Modal Lainnya

Pasal 16

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dikelola oleh Organ Perumda Air Minum.
(2) Organ Perumda Air Minum terdiri atas:
    a. KPM;
    b. Dewan Pengawas; dan
    c. Direksi.
(3) Setiap organ dalam pengurusan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 18

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan Rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.

(2) Rapat ...

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan

c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau

c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 20

(1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Dewan pengawas

Pasal 21

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(4) Penentuan ...

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum ditetapkan dengan komposisi:
   a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
   b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
      1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
      2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
   c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
      1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
      2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
   d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
      1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
      2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
   e. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
      1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
      2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

3.1 (satu) ...

3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

(2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Perumda Air Minum secara selektif.

(3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.

(4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Perumda Air Minum di Daerah.

(5) Pejabat Pemerintah Daerah mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Perumda Air Minum di Daerah.

(6) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum harus memenuhi syarat :

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d. memahami manajemen Perumda Air Minum yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

(1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati membentuk Panitia Seleksi.
(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
a. Perangkat Daerah; dan
b. Unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
(3) Panitia Seleksi bertugas :
a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas;
b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
d. menentukan formulasi penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
(2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f sampai dengan huruf k.
(4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Tim; atau
    b. Lembaga Profesional.
(3) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
    a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
    b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
    c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :

a. pengalaman mengelola perusahaan;
b. keahlian;

c. integritas ...

c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 29

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :

a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah strategi pengawasan;
d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
e. wawancara.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 31

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c.
(2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melaksanakan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
(4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas Utama atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

(5) Bupati ..

(5) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.

Pasal 32

(1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 33

(1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum.

Pasal 34

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:

a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum;

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum;

c. penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik;

d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan

e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. Rencana Bisnis;

b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;

c. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan;

e. Kontrak Kinerja; dan

f. risalah rapat dan kertas kerja.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.

(6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

Dewan Pengawas bertugas :

a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.

Pasal 36

Dewan Pengawas wajib :

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 37

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai wewenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;

b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;

c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda; dan
d. menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

Pasal 38

(1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
    a. honorarium;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem/atau Insentif kinerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam keputusan KPM berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 41

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 42

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 43

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.

(2) Sekretaris adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan BUMD atau pejabat lain yang kompeten untuk membantu tugas Dewan Pengawas.

(3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 44

(1) Direksi diangkat oleh KPM melalui keputusan KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.

(3) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum.

(5) Dalam

(5) Dalam hal Direktur berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama.

(6) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 45

(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :

a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
   a. Perangkat Daerah; dan
   b. unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
(2) Panitia Seleksi bertugas:
   a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
   b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
   c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
   d. menentukan formulasi penilaian UKK;
   e. menetapkan hasil penilaian;
   f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
   g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 47

(1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.
(2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf f sampai dengan huruf l.
(4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 48

(1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
   a. tim, atau
   b. Lembaga Profesional.

(2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan.

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;

b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(4) Tim atau Lembaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

a. pengalaman mengelola perusahaan;

b. keahlian;

c. integritas dan etika;

d. kepemimpinan;

e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 50

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

a. psikotes;

b. ujian tertulis keahlian;

c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;

d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan

e. wawancara.

Pasal 51

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 52

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.

(4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 53

(1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.

(2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 54

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. Rencana Bisnis;

b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;

c. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan; dan

e. Kontrak Kinerja.

(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.

(5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 55

(1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 56

(1) Masa Jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :

a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 57

(1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan Perumda Air Minum;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyelenggarakan layanan prima terhadap pemenuhan air kepada masyarakat;
f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Srategis Bisnis (*business/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum;

(2) Direksi

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum.

Pasal 58

Direksi mempunyai wewenang :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum dan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
b. menetapkan susunan anggota organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 ditetapkan dengan keputusan KPM.
(2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
(3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 60 ...

Pasal 60

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
(2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda Air Minum.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
(4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda Air Minum sebagai pelaksana tugas Direksi.
(5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 61

(1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri dari:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
(3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang insentif pekerjaan didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Air Minum.

Pasal 63

Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

a. cuti tahunan
b. cuti besar akhir masa jabatan;
c. cuti nikah;
d. cuti melahirkan;
e. cuti sakit;
f. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
g. cuti karena alasan penting.

Pasal 64

Jabatan anggota Direksi berakhir karena :

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 65

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan ...

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 66

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 67

Direksi pada Perumda Air Minum diberhentikan oleh KPM.

Pasal 68

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:

a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum;
b. merubah Rencana Bisnis tanpa persetujuan KPM;
c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM;
d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM;
e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM; dan
f. membuka atau menutup cabang tanpa persetujuan KPM.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 69

(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
c. rapat luar biasa.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 70

(1) Pegawai Perumda Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

(2) Pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 71

(1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memenuhi persyaratan:
   a. warga Negara Republik Indonesia;
   b. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Atas;
   c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum di buktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
   d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
   e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
   f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
   g. lulus seleksi.

(2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

(3) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan meliputi:
   a. loyalitas;
   b. kecakapan;
   c. kesehatan;
   d. kerja sama;

e. kerajinan ...

e. kerajinan;
f. prestasi kerja; dan
g. kejujuran.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum.

Pasal 72

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 73

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 74

(1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.
(3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri dari :
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 75

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perumda Air Minum mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Air Minum.

Pasal 76

Setiap pegawai wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum di atas kepentingan lainnya;
c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum dan rahasia jabatan.

Pasal 77

Pegawai dilarang:

a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara;
b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum;
c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara; dan
d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 78

(1) Pegawai Perumda Air Minum dapat dikenakan hukuman.
(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penundaan kenaikan gaji berkala;
    d. penundaan kenaikan pangkat;

e. penurunan pangkat;
f. pembebasan jabatan;
g. pemberhentian sementara;
h. pemberhentian dengan hormat; dan
i. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan KPM dan pertimbangan Dewas.

Pasal 79

(1) Pegawai Perumda Air Minum diberhentikan sementara apabila ditahan menjadi tersangka tindak pidana.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 80

(1) Pegawai Perumda Air Minum yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah Pegawai yang bersangkutan harus dibekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterimanya.
(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf i.

Pasal 81

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. tidak dapat melaksanakan tugas;
d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
f. reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan KPM dan pertimbangan dari Dewas.

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 82

Pegawai Perumda Air Minum diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. merugikan keuangan Perumda Air Minum.

Pasal 83

Perumda Air Minum mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 84

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola perusahaan yang baik.

(2) Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :

a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum;
d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum;
e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 85

(1) Direksi bersama jajaran Perumda Air Minum wajib menyusun Rencana Bisnis Perumda Air Minum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana Bisnis Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;

(3) Rencana Bisnis Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Rencana Bisnis Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja Direksi.

Pasal 86

(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).

(2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, Dewan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum yang diajukan, maka dipakai rencana kerja tahun lalu.

Pasal 87

(1) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika ...

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 89

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

(2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan pengoordinasian pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/Lembaga Profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 90

(1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

(2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 91

(1) Direksi menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Dewan ...

(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum, rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Direksi menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

(2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan pengoordinasian pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/Lembaga Profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 93

(1) Penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Air Minum dimulai.

(2) Tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 94

(1) Perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
   a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis dan anggaran tahunan;
   b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum; dan
   c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

(2) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum, Perumda Air Minum dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Mekanisme penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

(4) Waktu penyampaian perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 95

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.

(2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
   b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum; dan
   c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 96

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 97

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum; dan

c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum yang belum tercapai.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

(4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 98

(1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum; dan

c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum yang belum tercapai.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/Laba dan laporan arus kas.

(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 99

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM .

(5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB X
PENGGUNAAN LABA PERUMDA AIR MINUM

Pasal 100

(1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum digunakan untuk:
   a. pemenuhan dana cadangan;
   b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan;
   c. dividen yang menjadi hak Daerah;
   d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
   e. bonus untuk pegawai; dan/atau
   f. penggunaan Laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KPM memprioritaskan penggunaan Laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
(3) Besaran penggunaan Laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 101

(1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo Laba yang positif.
(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh Laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan Laba rugi.

Pasal 102

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari Laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 103

Jika perhitungan Laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat Laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

(1) Perumda Air Minum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian Laba bersih.

(2) Penggunaan Laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 105

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Air Minum.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas dilakukan dengan ketentuan:
    a. disetujui oleh KPM;
    b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
    d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(6) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama Daerah.
(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 106

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6), dilakukan dengan prinsip:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sesuai dengan Tata Kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;

c. saling ...

c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum; dan
d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 107

(1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    a. hak dan kewajiban para pihak;
    b. jangka waktu kerja sama;
    c. penyelesaian perselisihan; dan
    d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 108

(1) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dilakukan oleh Direksi.
(2) Bentuk kerja sama meliputi:
    a. operasi *(joint operation);*
    b. pendayagunaan ekuitas *(joint venture)*; dan
    c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
    a. disetujui oleh KPM; dan
    b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 109

(1) Kerja sama Perumda Air Minum yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. proposal kerja sama;
    b. studi kelayakan kerja sama;

c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan

d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XII
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 110

(1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:

a. Perumda Air Minum; dan/ atau

b. Pemerintah Daerah.

Pasal 111

(1) Evaluasi Perumda Air Minum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:

a. Perumda Air Minum; dan/ atau

b. Pemerintah Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Pasal 112

Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (3) huruf b dan pasal 111 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 113 ...

Pasal 113

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum.
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum dan disampaikan kepada KPM.
(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum.
(4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 114

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum;
    b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
    c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum.
(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 115

(1) Perumda Air Minum dapat dibubarkan.
(2) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pembubaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum.

(4) Kekayaan ..

(4) Kekayaan Perumda Air Minum yang telah dibubarkan dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 116

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum yang masih ada.

Pasal 117

Untuk melaksanakan pembubaran Perumda Air Minum, Bupati berdasarkan persetujuan DPRD menunjuk likuidator.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 118

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
    c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 119

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 120

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
    a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis ;
    e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi ...

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 121

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. menteri untuk pengawasan umum; dan

c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDISUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT: 3/20/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SETDA

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

MAKNA LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA ALAMI
KABUPATEN TANAH DATAR

Bermakna Bulan

Bermakna Matahari

Bermakna Air Mengalir

Tirta Bermakna Air
Alami Bermakna Alam Minangkabau

Makna logo Perumda Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan bermakna Air Alam Minangkabau yang mengalir selama 24 jam dalam melayani masyarakat / konsumen di Kabupaten Tanah Datar.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu cabang produksi yang penting tersebut adalah air. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur penyelenggaraan air sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Untuk di Daerah, penyelenggaraan air, khususnya penyelenggaraan air minum, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok Air Minum masyarakat di Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur tentang perusahaan umum daerah maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai salah satu perusahaan umum daerah harus menyesuaikan pengaturannya dengan undang-undang tersebut.

Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Datar yang mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu keberadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan air bersih sangat penting mengingat hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan ...

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, maka diperlukan pengaturan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum yang lebih komprehensif.

Hal ini menuntut adanya evaluasi dan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara umum rancangan Peraturan Daerah ini meliputi substansi Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda Air Minum, Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perencanaan dan Pelaporan, Penggunaan Laba Perumda Air Minum, Kerja Sama, Evaluasi dan Restrukturisasi, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/ atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yng berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74 ...

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97 ...

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain tanggung jawab sosial perusahaan/ corporate social responsibility (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106 ...

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.